

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI BAHAYA ROKOK  
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam  
Meraih Gelar Magister Hukum**



**Prof. Zainul Daulay. S.H., M.H**

**Dr. Syofirman Syofyan. S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2020**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI BAHAYA ROKOK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

(Trie Rahmi Gettari, 1820112052, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas 2020)

Hak asasi manusia seseorang dibatasi hak asasi orang lain, dalam hal ini hak publik untuk tidak ikut menghisap asap rokok. WHO mengatakan, batasan usia anak antara 0-19 tahun. Kesepakatan penting negara-negara yang berjanji melindungi hak-hak anak terdapat dalam *Convention on the Right of the Child* yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika anak tidak merokok, maka industri akan bangkrut sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus. Dampak dari penggunaan rokok akan dirasakan 15-20 tahun mendatang, yaitu saat anak menginjak usia produktif. Tesis ini membahas bagaimana atauran perlindungan anak dari bahaya rokok dalam perspektif hukum Internasional, dan bagaimana implementasi aturan hukum internasional di Indonesia dalam melindungi anak dari bahaya rokok. Di dalam tesis ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dunia internasional telah mengatur perlindungan hak anak dalam beberapa konvensi, terkhusus masalah rokok dituangkan dalam bentuk *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) dan MPOWER dimana konvensi ini bertujuan untuk melindungi generasi saat ini dan mendatang dari dampak buruk konsumsi tembakau dan paparan asap tembakau terhadap kesehatan, sosial, lingkungan dan ekonomi. Pasal 16 FCTC sudah mengatakan bahwa negara-negara anggota melarang penjualan produk tembakau kepada masyarakat dibawah umur. Iklan, promosi dan sponsor produk tembakau menjadikan remaja sebagai targetnya, meskipun begitu tetap harus mempercepat upaya peningkatan status kesehatan masyarakat terutama memberikan perlindungan terhadap anak-anak dengan mengendalikan salah satu faktor resiko utama sehingga dapat menahan epidemi penyakit tidak menular dengan cara mengaksesi atau menyetujui FCTC. Salah satu masalah yang masih dihadapi oleh anak-anak di Indonesia adalah kesenjangan yang terjadi pada berbagai aspek, salah satunya adalah perlindungan terhadap kesehatan anak. Pemerintah sebagai pengemban amanat pembangunan bangsa sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban menghapus kesenjangan tersebut.

**Kata kunci :** *Framework Convention on Tobacco Control, Perlindungan Anak, Rokok*